

LEGAL MEMORANDUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS
KERUGIAN MALAYSIA KARENA PENCEMARAN ASAP LINTAS
BATAS SEBAGAI AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA**



Diajukan oleh:

Indra Limas

NPM : 200514034
Program Studi : Hukum
**Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS KERUGIAN
MALAYSIA KARENA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Indra Limas

NPM : 200514034
Program Studi : Hukum
Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

Telah disetujui

20 Desember 2023

Dosen Pembimbing



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

HALAMAN PENGESAHAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS KERUGIAN
MALAYSIA KARENA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Tempat : Ruang SAF Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan tim penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.	
Sekretaris	Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	
Anggota	FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.	

Mengesahkan


Dekan,

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Karya Tulis Ilmiah ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Indra Limas

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus dan kepada Bunda Maria karena Penulis berhasil menyelesaikan *Legal Memorandum* berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS KERUGIAN MALAYSIA KARENA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS SEBAGAI AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Legal Memorandum* ini akan membahas pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas kerugian yang dialami oleh Malaysia akibat pencemaran asap lintas batas yang disebabkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2023. Penulis merasa bahwa permasalahan yang terdapat dalam topik yang diangkat dalam skripsi ini dapat dijawab dari ilmu yang didapatkan oleh penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang menuntun dan mendukung penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen pengajar yang telah memberikan ilmu baru bagi Penulis berkenaan dengan Hukum Lingkungan Internasional dan telah sabar mendampingi dan mengarahkan Penulis dalam penulisan *Legal Memorandum* ini sehingga hasilnya memuaskan dan dapat selesai tepat waktu.
4. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pengajar Penulis yang telah membimbing Penulis dalam proses akademik dan memberikan ilmu baru bagi Penulis selama kegiatan perkuliahan.

5. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Susanto dan Bun Jiu Lie selaku Ayah dan Ibu Penulis yang setia memberi dukungan materiil dan moral serta selalu mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter.
7. Adik Penulis, Hery Darmawan Limas, yang selalu menghibur Penulis saat jenuh atau lelah serta rekan bertukar pikiran Penulis.
8. Paman Penulis, Hardianto Limas, yang telah memberikan dukungan materiil bagi Penulis dengan bersedia memberikan tempat tinggal bagi Penulis selama 6 (enam) bulan awal Penulis melakukan studi luring di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Berkat Lina Lazira selaku rekan diskusi, rekan debat, rekan menulis, dan pendukung setia Penulis selama perkuliahan dan terutama selama penulisan *Legal Memorandum* ini.
10. R. Rr. Angelina Judith Widodo dan Hana Maria Hohakay selaku rekan diskusi dan *support system* Penulis.
11. Kevin Tedjakusuma selaku teman dan rival serta rekan diskusi Penulis sejak Semester 1
12. Iqbaal Tamimi, Faris Ardianto, dan Yoseph Santiago Legiun sebagai rekan diskusi dan sesama Mahasiswa Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional
13. Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi tempat Penulis berorganisasi dan berdinamika. Serta menjadi organisasi yang membantu Penulis meraih prestasi dalam Debat Hukum selama menjadi mahasiswa.
14. Delegasi *Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2021* dan *2022* serta Kak Athalia Soemarmo selaku pelatih delegasi di tahun 2021 yang bersama-sama Penulis berdinamika dan melatih kemampuan Penulis dalam berargumentasi hukum.

15. Delegasi *Lawferia Cup* 2021 yang bersama-sama Penulis berdinamika, melatih kemampuan debat dan mendapatkan prestasi.
16. Delegasi *Marvelaw Unnes Competition* 2022 yang bersama-sama Penulis berdinamika dan melatih kemampuan debat.
17. Pihak-pihak lain yang ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan *legal memorandum* yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis berharap agar *legal memorandum* berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS KERUGIAN MALAYSIA KARENA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS SEBAGAI AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA” memberikan manfaat dan *insight* bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Penulis



Indra Limas

ABSTRAK


Legal memorandum titled “The Responsibility of the Government of Indonesia for the Injuries Suffered by Malaysia as the Result of Transboundary Haze Pollution due to Land and/or Forest Fires in Indonesia” is concerning the Haze Pollution occurring in Malaysia in 2019 dan 2023. Indonesia was alleged for causing the Transboundary Haze Pollution as the result of their conducts during that time. This legal memorandum will answer 2 (two) main legal issues. First, whether Malaysia has a legal standing to file a lawsuit against Indonesia before the International Court of Justice. Second, whether Indonesia is responsible for the injuries suffered by Malaysia. This legal memorandum found that Malaysia has a legal standing to file a lawsuit against Indonesia before the International Court of Justice under 2 (two) grounds, which are obligation Erga Omnes and Diplomatic Protection. This legal memorandum also found that Indonesia shall be held responsible for the injuries suffered by Malaysia under the grounds that Indonesia violated ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its other obligations International Environmental Law and Human Rights norms and principles. For that reason, Indonesia is under the obligation to do reparation for the injuries suffered by Malaysia.

Keywords: State Responsibility, Transboundary Haze Pollution, Forest and Land Fires, Injury

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN <i>LEGAL MEMORANDUM</i>	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	12
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	13
A. Apakah Malaysia Memiliki <i>Legal Standing</i> untuk Mengajukan Gugatan ke Mahkamah Internasional terhadap Indonesia?	13
1. Bahan Hukum Primer	13
2. Bahan Hukum Sekunder	18
B. Apakah Indonesia Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian Malaysia akibat Asap Kabut?	19
1. Bahan Hukum Primer	19
2. Bahan Hukum Sekunder	39
BAB IV ANALISIS HUKUM	43
A. Apakah Malaysia Memiliki <i>Legal Standing</i> untuk Mengajukan Gugatan ke Mahkamah Internasional terhadap Indonesia?	43
1. Kedudukan Para Pihak sebagai Negara	43
2. <i>Legal Standing</i> Malaysia sebagai Penggugat	44
a. Kewajiban <i>Erga Omnes</i>	45
b. <i>Diplomatic Protection</i>	47
B. Apakah Indonesia Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian Malaysia Akibat Asap Kabut?	49
1. Apakah Karhutla di Indonesia dapat diatribusikan terhadap Indonesia?	50
2. Apakah Indonesia telah Melanggar AATHP dan Kewajiban Hukum Lingkungan Internasional lainnya?	53

a.	Apakah penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan AATHP?.....	55
b.	Apakah ketentuan AMDAL di Indonesia sudah sesuai dengan AATHP dan Hukum Lingkungan Internasional?	56
c.	Apakah Indonesia telah melanggar kewajiban Tripartit HAM-nya?..	59
3.	Apa Bentuk Pertanggungjawaban yang Harus Diberikan oleh Indonesia atas Kerugian yang Dialami oleh Malaysia?	62
a.	Kerugian yang dialami oleh Malaysia	62
b.	Kewajiban Indonesia untuk melakukan reparasi	63
c.	Bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Indonesia....	65
BAB V	PENUTUP	69
A.	Pendapat Hukum	69
B.	Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Citra Sebaran Asap dan Arah Angin Wilayah Indonesia 9



MOTTO

“Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum”

(Aku bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Tuhan semesta alam)

“Os Iusti”

(Mulut kebenaran/keadilan/kebijaksanaan)



LEGAL MEMORANDUM

Pemohon : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Pemberi : Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Perihal : Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia terkait Pencemaran Asap Lintas Batas akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
Tanggal : 31 Oktober 2023

